

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong.

Koperasi BWI didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2019, bertempat di Jl. Ir. PHM. Noor RT 01 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan tujuan membantu memberdayakan pedagang khususnya sektor informal, usaha lemah dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi BWI adalah Koperasi Jasa yang memaksimalkan zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf untuk dakwah bil hal, pemberdayaan *mustahik* menjadi *muzakki*, dan pengembangan UMKM berkah tanpa riba. Dana yang bersumber dari wakaf produktif diberikan kepada anggota (para Pengusaha kecil, para pedagang, dll) dalam bentuk Pembiayaan modal usaha. Koperasi BWI merupakan perpaduan antara sosial oriented (dakwah dan sosial) dan bisnis oriented (bisnis yang menguntungkan), dalam operasionalnya koperasi BWI lebih fokus pada fundraising (penampungan) WAZIS (wakaf, zakat dan sedekah) dibanding dengan simpanan anggota dan hutang pihak ketiga.

BWI memadukan konsep Tawazun (seimbang sosial dan bisnis), oleh karena itu dalam menjalankan usahanya BWI menggunakan Undang-

Undang koperasi, zakat dan wakaf (BWI sebagai badan hukum koperasi juga sebagai lembaga Amil Zakat dan juga sebagai Nazhir). Alhamdulillah saat ini BWI telah mendapat izin sebagai badan hukum koperasi, juga izin sebagai UPZ (unit pengumpu zakat) dari BAZNAS Kab. Tabalong, dan sebagai Nazhir bekerjasama dengan Griya Wakaf Indonesia. (hasil wawancara bersama Widi Fikrianor/ Staff Admin Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong).

Gambar 4.1 Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong.



Sumber: Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong.

2. Visi Misi dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong.

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan yang Amanah, professional, sehat dan kuat.

b. Misi

Menjadi alternatif dan atau pilihan anggota dan masyarakat dalam bermuamalah.


c. Tujuan

- 1 Mensejahterakan karyawan dan anggota dengan menjalankan konsep Seimbang antara rupiah dan ruhiyah.
- 2 Berjalannya prinsip-prinsip dan nilai syariah dalam muamalah
- 3 Tercapainya kemandirian keuangan dengan berusaha memupuk modal sendiri baik yang bersumber dari anggota dan pihak lain.
- 4 Menggapai kehidupan yang penuh dengan Salam (keselamatan, kedamaian dan Kesejahteraan) dengan Ridho Allah SWT.

3. Struktur Organisasi Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong

Adapun gambaran struktur organisasi dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yang beralamatkan di Jl. Ir. PHM. Noor RT 01 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Gambaran struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong



Sumber: Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil Riset yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Informan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Deskripsi Hasil Wawancara Bersama Pegawai Baitul Maal Waqaf

Indonesia Kabupaten Tabalong

Nama : Widi Fikrianor

Usia : 24th

Jabatan : Staff Admin

Lama Bekerja : 1th

Alamat : Jl. PDAM Agung, RT.04, Kec.Tanjung,
Kab.Tabalong, Kalimantan Selatan.


Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mana didalamnya terdapat berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong sendiri memiliki pegawai (Pengurus) sebanyak 1 orang, relawan sebanyak 8 orang dan anggota sebanyak 196 orang yang bertransaksi melakukan simpanan produk dan menjadi *muzaki*.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Widi Fikrianor selaku Pegawai Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong (*Staf Admin*) pada tanggal, 10 Februari 2022 mengatakan bahwasanya dalam Kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong tidak terlalu berfokus untuk mengelola

Infak, dan sedekah, akan tetapi lebih berfokus kepada zakat, Wakaf dan pembiayaan.

Adapun produk yang ada dalam kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong berdasarkan dari hasil melakukan observasi lapangan yaitu:

Gambar 4.3. Struktur Produk Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong



Sumber: Hasil Wawancara bersama Bapak Widi Fikrianor

Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong memiliki produk yang namanya *Wakaf* produktif yang terbagi menjadi 4 macam yaitu: Ummi Berdaya, Listrik Masjid, Tahfidz Berdaya, dan Wakaf Qur'an. Wakaf Produktif yaitu mengubah aset waqaf menjadi usaha menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang yang membutuhkan. Dengan wakaf produktif manfaat wakaf menjadi berkelanjutan dan memberi keuntungan bagi masyarakat dalam bentuk gerakan sosial sesuai tujuan wakaf semula.

1. Umi Berdaya

Wakaf Umi Berdaya merupakan salah satu produk unggulan dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu pemberdayaan ibu-ibu, tingkatan ekonomi rumah tangga, hindari jeratan rentenir dan riba. Selain dapat memberdayakan ibu-ibu juga akan digunakan untuk membantu pelaku UMKM. Sehingga ada dua segmen penerima manfaat yang akan merasakan manfaat dari program wakaf ini.

2. Listrik Masjid

Membayar Biaya Listrik Masjid dan Mushola.

3. Griya Tahfidz /Tahfidz Berdaya

Sebelum menjadi tahfidz berdaya nama produk sebelumnya adalah Griya Tahfidz yang mana merupakan program santri tahfidz yaitu memfasilitasi kebutuhan dan aktivitas dari santri penghafal Al-Qur'an (Penjaga Al-Qur'an dan Penolongnya). Dan program Tahfidz berdaya juga bertujuan untuk dapat membina dan menciptakan santri-santri penghafal Al-Qur'an yang dapat bermanfaat bagi agama dan negara pada umumnya serta untuk dirinya sendiri dan lingkungannya pada khususnya.

4. Wakaf Qur'an

Wakaf Al-Qur'an bisa diwakafkan dalam bentuk berupa uang maupun Al-Qur'an. Wakaf ini untuk mendukung beasiswa pendidikan bagi-anak-anak penghafal Al-Qur'an.

Menurut penjelasan dari bapak Widi Fikrianor selaku pegawai Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong untuk menjadikan diri sebagai anggota adalah, dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota, untuk produk kewajiban simpanan anggota, yaitu:

1. Simpanan pokok Rp. 100.000, awal untuk menjadi anggota.
2. Simpanan wajib per bulan Rp. 10.000 setiap bulannya.
3. Mendonasikan dan atau mewaqafkan simpanan pokok dan simpanan wajib untuk pengembangan dan pembuatan koperasi.
4. Mengikuti pendidikan koperasi yang diadakan pengurus koperasi.

Sedangkan untuk cara pengelolaan dana Zakat dalam kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu dengan cara Jemput bola atau dengan cara datang langsung ke kediaman anggota yang telah terdaftar sebagai *Muzaki*, yang mana ranah tempat tinggalnya (domisili) masih terjangkau oleh pegawai Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong, pegawai akan mengingatkan terlebih dahulu dan akan mendatangi ke kediaman *muzaki* pada awal ataupun akhir bulan jika nishab dan haulnya telah tercapai. Namun *muzaki* juga bisa langsung datang ke kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong untuk mengurus pembayaran zakat yang telah diingatkan oleh pegawai sebelumnya melalui media sosial sms. Tidak hanya anggota masyarakat umum

yang telah menjadi *muzaki* juga bisa meminta bantuan kepada kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong untuk membantu menyalurkan zakat.

Untuk penyaluran dana zakat pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong menyalurkan dana zakat dengan mengutamakan kepada golongan 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat, bisa dari anggota maupun yang berada disekitan daerah tabalong yang mana tidak harus anggota yang bisa menerima, karena rata-rata dari anggota telah menjadi *muzaki*. Namun apabila tidak ada dari anggota atau orang sekitar yang berhak menerima zakat yang mana termasuk golongan 8 *asnaf* maka pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong akan bekerjasama dengan pengurus yayasan atau masjid terdekat. Adapun untuk penyaluran dana wakaf, infak, sedekah dari pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu dengan cara menyalurkan dana setiap bulannya dalam bentuk 4 produk Wakaf Produktif yaitu: Ummi Berdaya, Wakaf Qur'an, Listrik Masjid dan Tahfidz. Selanjutnya untuk pendistribusian dana infak, sedekah dan wakaf dalam bentuk pemberdayaan yaitu bisa dilakukan dengan pembinaan/pelatihan untuk berwirausaha dengan diberikan modal berupa gerobak untuk usaha dan untuk setiap minggunya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut secara berkesinambungan sampai bisa berwirausaha secara mandiri. Dan untuk contoh pemberdayaan dalam bentuk lain yaitu berupa pendidikan bagi anak-anak agar menjadi generasi penghafal Al-Qur'an agar Kedepannya bisa mencapai hafalan 30 Juz Al Qur'an dan bisa mengajukan beasiswa kuliah dan bagi yang memiliki bakat di bidang kewirausahaan, bisa mengajukan permodalan usaha syariah ketika mereka lulus kuliah

Ini merupakan program Tahfidzpreneur dari Koperasi BWI untuk melahirkan 100 wirausaha baru dari para santri penghafal Al Qur'an. Untuk mempersiapkan generasi emas muda Indonesia menghadapi bonus Demografi di tahun 2030.

Tabel 4.1. Jumlah dana dan Donator 2022

Jumlah Program	Jumlah Donatur	Jumlah Perolehan dalam Rupiah
5	104	Rp. 16.919.870

Sumber: <https://baitulmaalwakaf.id/>

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam mengelola dana zakat ialah minimnya tingkat kesadaran *muzaki* untuk membayar zakat yang menyebabkan kurangnya dana, macet pembiayaan dan kurangnya Sumber Daya Manusia, sedangkan agar setiap *muzaki* mau mengeluarkan zakatnya tentunya hal yang paling utama adalah perlu adanya kesadaran terlebih dahulu didalam diri seorang muzaki, agar tercapainya keinginan untuk tidak kekurangan dana, macet pembiayaan dan tidak kekurangan Sumber Daya Manusia. untuk meningkatkan minat *muzaki* dalam membayar zakat pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong selalu konsisten dalam memberikan pemberitahuan kepada muzaki yang telah mencapai *nishab* dan pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong juga konsisten memberikan wawasan, arahan kepada setiap *muzaki* mengenai wajibnya mengeluarkan zakat dengan cara lewat sosialisasi, dan majelis

(pengajian yang memberikan arahan untuk kesadaran wajibnya bagi *muzaki* membayar zakat).

2. Deskripsi Hasil Wawancara Bersama Anggota Baitul Maal Waqaf

Indonesia Kabupaten Tabalong

Nama : Maisaroh

Usia : 45th

Jabatan : Anggota

Lama Bergabung : 1th

Alamat : Tabalong

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu anggota Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong pada tanggal 12 Februari 2022 yaitu ibu Maisaroh seorang Ibu Rumah Tangga yang sudah bergabung sejak satu tahun terakhir memberikan tanggapan bahwa Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong merupakan Yayasan Lembaga yang jujur dalam mengelola dana masyarakat, dan berpengalaman dibidangnya, serta memiliki wawasan yang luas dan cara penyampaian produk yang mudah dimengerti oleh para anggotanya. Adapun yang membuat saya (ibu Maisaroh) tertarik untuk bergabung ialah untuk belajar berwakaf meski dengan nominal yang kecil. Menurut saya penyaluran

dana zakat terhadap 8 *asnaf* maupun masjid atau yayasan terdekat adalah pilihan terbaik dan tepat untuk penyaluran dana apalagi melihat bahwa kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong tidak hanya memilih anggotanya yang menerima bantuan akan tetapi juga masyarakat umum yang berada disekitaran kabupaten Tabalong. Dan menurut saya Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong memiliki kelebihan yaitu tim Yayasan Baitulmaal Waqaf Indonesia melayani dengan sangat ramah dan untuk sarannya agar lebih menyadarkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat perlunya perluasan promosi dan edukasi mengenai wajibnya membayar zakat sangat diperlukan sosialisasi baik secara langsung maupun di social media, agar lebih menarik minat masyarakat.

C. Laporan Penelitian dan Pembahasan

Adapun hasil dari penelitian dengan wawancara secara langsung adalah :

Matrikasi Penelitian 4.1.

Nama	Penghimpunan	Pendistribusian	Kendala
Widi Fikrianor Staff Administrasi 24 th	Penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dengan cara jemput bola atau mendatangi langsung ke kediamannya <i>muzzaki</i> yang ranahnya masih bisa dijangkau oleh pegawai, atau bisa <i>muzzaki</i> langsung datang ke kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong.	Penyaluran dana Zakat Baitul Maal Waqaf Indonesia menyalurkan kepada yang orang-orang (masyarakat sekitar tabalong) yang termasuk kepada golongan 8 asnaf bisa juga anggota yang termasuk golongan 8 asnaf. Namun jika tidak ada dari masyarakat sekitar atau anggota yang termauk dari golongan 8 asnaf maka pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong akan menyalurkan kepada Mesjid atau yayasan terdekat.	Untuk kendala yang dihadapi Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu Minim nya kesadaran Muzzaki untuk membayarkan Zakatnya, yang menyebabkan kurangnya dana, macet pembiayaan dan kurangnya Sumber Daya Manusia.

Matrikasi Penelitian 4.2.

Nama	Penghimpunan	Pendistribusian	Kendala
Maisaroh Anggota 45 th	Penghimpunan dana zakat, infak, sedekah yang dilakukan BWI Kabupaten Tabalong ialah dengan cara mendatangi langsung ke kediaman anggota yang terdaftar sebagai <i>muzzaki</i> , yang mana sebelumnya dikonfirmasi melalui media ponsel terlebih dahulu (SMS/Chat WhattsApp).	Penyaluran dana Zakat yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Tabalong ialah menyalurkan kepada golongan 8 asnaf baik dari anggota maupun luar anggota, atau bisa saja kepada masyarakat sekitaran kabupaten tabalong.	memiliki kendala yaitu kurangnya Pegawai pada yayasan yang membuat pelayanan kurang maksimal dan kurangnya promosi yang membuat kurangnya daya Tarik minat dan kepercayaan masyarakat kepada yayasan Baitul Maal Waqaf Indonesia kabupaten Tabalong.

Setelah menyajikan beberapa data sebagaimana tertuang pada bab IV, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada bab I Mengenai **Peran Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah**

1. Cara Pengelolaan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong Dalam hal Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah.

Pada dasarnya pengelolaan adalah sebuah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan, dan pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini pengelolaan dimaksudkan untuk proses mengelola atau mengatur dana dari anggota Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong baik dari Zakat maupun dari produk lainnya sesuai dengan ketentuan akad diawal sebelum melakukan persetujuan, dalam kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong, untuk menjadikan diri sebagai anggota adalah, dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota, untuk produk kewajiban simpanan anggota 1. Simpanan pokok Rp. 100.000, awal untuk menjadi anggota. 2. Simpanan wajib per bulan Rp. 10.000 setiap bulannya. 3. Mendonasikan dan atau mewakafkan simpanan pokok dan simpanan wajib untuk pengembangan dan pembuatan koperasi. 4. Mengikuti pendidikan koperasi yang diadakan pengurus koperasi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penyajian data di atas yaitu cara pengelolaan dana Zakat dalam kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia

Kabupaten Tabalong yaitu dengan cara Jemput bola atau dengan cara datang langsung ke kediaman anggota yang telah terdaftar sebagai *Muzaki*, yang mana ranah tempat tinggalnya (domisili) masih terjangkau oleh pegawai Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong, pegawai akan mengingatkan terlebih dahulu dan akan mendatangi ke kediaman *muzaki* pada awal ataupun akhir bulan jika *nishab* dan haulnya telah tercapai. Namun muzaki juga bisa langsung datang ke kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong untuk mengurus pembayaran zakat yang telah diingatkan oleh pegawai sebelumnya melalui media sosial sms. Tidak hanya anggota masyarakat umum yang telah menjadi muzaki juga bisa meminta bantuan kepada kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong untuk membantu menyalurkan zakat.

Sedangkan untuk tanggapan dari narasumber (ibu Maisaroh) seorang Ibu Rumah Tangga yang sudah bergabung sejak satu tahun terakhir memberikan tanggapan terhadap pengelolaan dana dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong merupakan Yayasan Lembaga yang jujur dalam mengelola dana masyarakat, dan berpengalaman dibidangnya, serta memiliki wawasan yang luas dan cara penyampaian produk yang mudah dimengerti oleh para anggotanya

Pengelolaan Menurut Fiqih adalah Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya dikelola sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugasnya untuk mengambil zakat dari umat islam yang telah ditetapkan sebagai *muzaki* atau orang yang berkewajiban membayar zakat, lalu

dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat

Sebagaimana yang telah tertera pada landasan teori bahwasanya *Baitul Maal* merupakan termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki dua fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat baik yang dana bersifat *profit* maupun yang bersifat non-profit dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat ekonomi mikro dan kecil. Dengan Ketentuan-ketentuan pengaturan koperasi Baitul maal sudah diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen. No. 91/Kep/M.KUKM/IX/ 2004). Dalam ketentuan ini, koperasi Baitul maal disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka Baitul Maal yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah Baitul Maal yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Adapun pengertian KJKS, sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Untuk itu pengelolaan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong terhadap dana yang diberikan anggota dikelola dengan sebaik-

baiknya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen. No. 91/Kep/M.KUKM/IX/ 2004).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah/9: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/ zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”(Kementrian Agama Republik Indonesia, No. 1537/LPMQ.01/TL.02.1/1/10/2019)

Sebagaimana ayat tersebut menjelaskan “Ambilah (himpunlah, kelola) sebagian harta mereka Sedekah/Zakat”. Dari ayat tersebut Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong telah memberikan pelayanan pengelolaan dengan baik dengan selalu mengingatkan kepada para anggotanya untuk selalu membayar zakat. Dalam perannya sebagai Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong menjalankan perannya dengan sangat baik, dengan mengelola pembayaran zakat anggota hingga menjadikan anggota sebagai *muzaki*.

2. Cara Pengelolaan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam hal penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah.

Sesuai dengan paparan penyajian diatas Untuk penyaluran dana zakat pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong menyalurkan dana zakat kepada yang orang-orang (masyarakat sekitar tabalong) yang termasuk kepada golongan 8 *asnaf* dan bisa saja anggota yang termasuk golongan 8 *asnaf*. Namun jika tidak ada dari masyarakat sekitar atau anggota yang termauk dari golongan 8 *asnaf* maka pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong akan menyalurkan kepada Mesjid atau yayasan terdekpun sebelum menyalurkan dana zakat pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong sebelumnya melakukan Pemberitahuan kepada *Muzaki* melalui media sms untuk segera melakukan pengeluaran zakat yang telah mencapai nishab dan haulnya.

Adapun zakat menurut istilah fiqih zakat adalah sedekah yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan *nishab* dan *haul* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 *asnaf*. Adapun untuk penyaluran dana wakaf, infak, sedekah dari pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu dengan cara menyalurkan dana setiap bulannya dalam bentuk 4 produk Wakaf Produktif yaitu: Ummi Berdaya, Wakaf Qur'an, Listrik Masjid dan Tahfidz. Selanjutnya untuk pendistribusian dana infak, sedekah dan wakaf dalam bentuk pemberdayaan yaitu bisa dilakukan dengan pembinaan/ pelatuhan untuk berwirausaha dengan diberikan modal berupa gerobak untuk usaha dan untuk setiap minggunya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut secara berkesinambungan sampai bisa berwirausaha secara mandiri. Dan untuk

contoh pemberdayaan dalam bentuk lain yaitu berupa pendidikan bagi anak-anak agar menjadi generasi penghafal Al-Qur'an agar Kedepannya bisa mencapai hafalan 30 Juz Al Qur'an dan bisa mengajukan beasiswa kuliah dan bagi yang memiliki bakat di bidang kewirausahaan, bisa mengajukan permodalan usaha syariah ketika mereka lulus kuliah. Ini merupakan program Tahfidzpreneur dari Koperasi BWI untuk melahirkan 100 wirausaha baru dari para santri penghafal Al Qur'an. Untuk mempersiapkan generasi emas muda Indonesia menghadapi bonus Demografi di tahun 2030.

Tanggapan Narasumber terhadap penyaluran dana zakat terhadap 8 *asnaf* maupun masjid atau yayasan terdekat adalah pilihan terbaik dan tepat untuk penyaluran dana apalagi melihat bahwa kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong tidak hanya memilih anggotanya yang menerima bantuan akan tetapi juga masyarakat umum yang berada disekitaran kabupaten Tabalong.

Sebagaimana landasan teori yang telah tertera pada Bab II, yang Sudah dijelaskan Allah dalam Firman-Nya bahwasanya yang berhak menerima zakat atau sebagai *mustahiq* ialah orang-orang yang sudah dipilhkan Allah SWT yang tertera dalam Q.S At-Taubah/9: 60. Yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kementerian Agama Republik Indonesia, No. 1537/LPMQ.01/TL.02.1/1/10/2019).

Dengan adanya dalil Al-Qur'an yang sudah menjelaskan kemana harus menyalurkan dana zakat maka sesuai dengan ayat tersebut Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong menyalurkan Zakat kepada anggota yang berhak yang termasuk dalam golongan 8 *asnaf* namun jika tidak ada dari anggota yang termasuk 8 *asnaf* maka akan menyalurkan kepada yayasan atau mesjid terdekat.

3. cara Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam menghadapi kendala dalam pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam menjalankan perannya dalam mengelola dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Tentunya ada saja kendala yang dihadapi oleh Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong seperti yang telah dipaparkan dalam penyajian data.

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam mengelola dana zakat ialah menurut bapa Widi Fikrianor selaku Staff Admin dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu minimnya tingkat kesadaran *muzaki* untuk membayar zakat, Yang menyebabkan kurangnya dana, macet pembiayaan, dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Sedangkan agar setiap *muzaki* mau mengeluarkan zakatnya tentunya hal yang paling utama adalah perlu adanya kesadaran terlebih dahulu didalam diri seorang *muzaki*. untuk

meningkatkan minat *muzaki* dalam membayar zakat pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong selalu konsisten dalam memberikan pemberitahuan kepada *muzaki* yang telah mencapai nishab dan pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong juga konsisten memberikan wawasan, arahan seperti sosialisasi dan mengadakan majelis untuk memberikan wawasan tentang kewajiban *muzaki* untuk membayar zakat. dan meyakinkan *muzaki* dengan menunjukkan keunggulan dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu Menjadi Lembaga Keuangan yang Amanah, professional, sehat dan kuat.

Banyaknya kendala yang terjadi dalam Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong bukan hanya pada satu kendala namun juga ada kendala-kendala lain yang terjadi dalam Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong adapun Kendala yang dihadapi Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong diantaranya ialah masalah pengelolaan manajemen, sumber daya manusia yang tidak profesional, produk-produk yang kurang inovatif, dan belum memaksimalkan digital. Dalam memasarkan produk kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah. Hal ini terbukti masih ada kendala yang dialami oleh pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong. Pesaing antar koperasi juga menjadi kendala yang dihadapi Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yang terjadi bukan hanya antar koperasi syariah saja, namun juga koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Pesaingan yang ketat membuat koperasi berlomba-lomba dalam menciptakan pemasaran produknya.

Dengan adanya kendala dan tantangan dalam Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong tersebut, maka disinilah kemampuan, keuletan, dan kreatifitas dalam berbisnis dituntut agar bisnis dapat tetap bertahan dalam persaingan.

Adapun saran dari Narasumber (Ibu Maisaroh selaku anggota dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong) menurut narasumber Baitul Maal Waqaf Indonesia memiliki kendala yaitu kurangnya Pegawai pada yayasan yang membuat pelayanan kurang maksimal dan kurangnya promosi yang membuat kurangnya daya Tarik minat dan kepercayaan masyarakat kepada yayasan Baitul Maal Waqaf Indonesia kabupaten Tabalong. Dan untuk saran yaitu agar lebih menyadarkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat perlunya perluasan promosi dan edukasi mengenai wajibnya membayar zakat sangat diperlukan sosialisasi baik secara langsung maupun di social media, agar lebih menarik minat masyarakat